

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BANK SYARIAH KOTA BENGKULU**

(Studi Pada Bank BNI Syariah)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi Dalam Bidang
Perbankan Syari'ah (S.E)**

OLEH :

NURFITRAH UKHTI

1516140272

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2019 M/ 1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: **Nurfitriah Ukhti, NIM 1516140272**, yang berjudul **"Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi Pada Bank BNI Syariah)"** Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam. Telah diperiksa dan di perbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 26 April 2019 M
Ramadhan 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIP.19630319200003203


Tdwal B., M.A.
NIP.198307092009121005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagur Dewa Telp. (0736)51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi pada Bank BNI Syariah)”**, Oleh Nurfitriah Ukhti NIM. 1516140272, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 12 Juli 2019 M/15Dzul-Qa'dah 1440 H

Dinyatakan LULUS telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 30 Juli 2019 M
27 Dzul-Qa'dah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Ahdang Sunarto, Ph.D

NIP.197611242006041002

Yenti Sumami, SE.MM

NIP.197904162007012020

Penguji I

Penguji II

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag

NIP.196711419930311002

Lucy Auditva, M.Ak.

NIDN. 2006018202

Mengetahui,

Dekan

Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

MOTTO

*Permudahkanlah urusan orang lain,
Maka ALLAH SWT akan memudahkan urusanmu didunia
dan diakhirat, karena sebaik-baiknya manusia Adalah
yang bermanfaat bagi yang lain, maka itu tidak ada
keraguan untuk saling menolong.*

“Jangan Menyerah”

*Meski kau berada dititik terpuruk sekalipun, karena ada
Allah SWT tempatmu mengadu dan ada kedua orang tua
Dan orang-orang yang kau sayangi
Yang harus kau bahagiakan.*

PERSEMBAHAN

Sujud syukur atas kehadiran Mu ya Allah SWT, kebahagiaan ini tak ingin ku nikmati sendiri. Dengan rasa haru dan terima kasih yang tiada terkira ku persembahkan skripsi ini untuk :

1. *Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda (Siswan) dan Ibunda (Emi) yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang kepadaku berkat do'a bimbingan dan keringat kalianlah yang tiada henti mengiringi langkahku hingga dapat kuraih masa depan yang lebih indah.*
2. *Kakak dan adikku tersayang (Zalena Rachim dan Fahmi Fattahilla) yang telah memberikan semangat dan perhatiannya selaku kakak dan adikku, semoga kita sukses dan membuat kedua orang tua ita bangga selalu, amin.*
3. *Keluarga besar anak cucu Alm. Aji Rahman yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat yang luar biasa kepada ku untuk terus maju menggapai cita-cita.*
4. *Seseorang (Isan Repondi) penyemangat yang selalu menemaniku dikala suka maupun duka serta*

memberikan motivasi untuk selalu semangat berjuang menggapai keberhasilan dan kesuksesan, Terima kasih.

5. *Sahabatku (Rensi Rosalia) teman seperjuangan yang selalu menemaniku dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan dalam menggapai keberhasilan dan kesuksesan, Terima Kasih.*
6. *Teman-teman PBS A dan semua teman-teman FEBI angkatan 2015 yang sama-sam berjuang dalam menyelesaikan skripsi, terus semangat teman-teman.*
7. *Sahabat serta Keluargaku KKN 41 Deva yutami, Sarah Purwaningsih, Weppa Putri Jonata, Isko, Venny, Ade, dang Tomi dan Niko yang telah mengajarkan ku arti persaudaraan tanpa ada ikatan darah dan selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan Skripsi, terima kasih.*
8. *Dosen pembimbing Ibu. (Dra.Fatiamah Yunus,M.A) dan Bpk. (Idwal B.,M.A) yang telah memberikan motivasi, mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada ku hingga skripsi ini terselesaikan.*
9. *Almamater kebangganku (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu) IAIN.*

SURAT PERNYATAAN

Nama : Nurfitriah Ukhti

NIM : 1516140272

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Pembiayaan Bermasalah di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu (Studi Pada Nasabah Perbankan Syariah)

Telah dilakukan verifikasi plagiat melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiat. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.

Bengkulu, Juli 2019 M
Syawal 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002

Yang Membuat Pernyataan



Nurfitriah Ukhti
NIM. 1516140272

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul: “**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi Pada Bank BNI Syariah)**”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 26 April 2019 M

Jumadil Ahir 1440 H



NURFITRAH UKHTI

NIM. 1516140272

ABSTRAK

Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu. Oleh Nurfitriah Ukhti, 1516140272.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada nasabah Bank BNI Syariah di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu dan bagaimana penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan adalah faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah terdiri dari dua faktor yaitu faktor dari pihak nasabah sendiri dan faktor yang berasal dari pihak Bank BNI Syariah. Sedangkan upaya yang dilakukan pihak Bank BNI Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan penagihan secara langsung, memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dan memberikan solusi atas pembiayaan bermasalah dengan prinsip 3R yaitu penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan ulang (*Reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Kata Kunci: *Pembiayaan, Nasabah, dan Bank Syariah.*

ABSTRACT

Analysis of Factors Causing Problematic Financing in Bengkulu City Syariah Bank (Study at Bank BNI Syariah) By Nurfitriah Ukhti, NIM 1516140272.

The purpose of this study was to find out whether the factors causing financing problems in Bengkulu City Syariah Bank (Study on Bank BNI Syariah) This type of research is field research using a qualitative descriptive approach with primary data collection techniques in the form of observation and interviews while secondary data in the form of documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. From the results of the research conducted, the factors causing the problematic financing in the Bengkulu City Syariah Bank (Study on Bank BNI Syariah) consisted of two factors, namely factors from the customer side and factors originating from the Bank BNI Syariah. Factors originating from the customer side are customers doing side streaming financing, customers have less than optimal skills, due to natural factors and inaccurate information. While the factors originating from the Bank BNI Syariah are surveys that have not been maximized, the lack of supervision by the bank of BNI Syariah and the long financing period.

Keywords: Financing, Customers, and Bank BNI Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi Pada Bank BNI Syariah)**”. Shalawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasabah bagi kita umat islam semua.

Penyusun Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dan pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih beriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Prof. Dr. H Sirajuddin M, M. Ag, M.H, Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dikampus hijau yang amat tercinta.
2. Dr. Asnaini, MA, Dekan Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, yang telah mendidik selama proses belajar dan senantiasa mendoakan kesuksesan.
3. Desi Isnaini, M.A. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membagikan

ilmunya dan senantiasa memotivasi, memberikan bimbingan serta pengarahan dengan penuh kesabaran.

4. Dra.Fatimah Yunus, M.A. pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan selalu memberikan bimbingan, pengarahan serta nasehat dengan penuh kasih sayang dan kesabaran.
5. Idwal B,M.A. pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukanya, memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dengan penuh kesabaran dan ke ikhlasan.
6. Kedua orang tuaku Siswan dan Emi yang selalu memberikan kasih sayang serta mendo'akan kesuksesan untuk anaknya.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membimbing serta memberikan ilmunya.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan saran dan krikitik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 06 Mei 2019 M
Jumadil Ahir 1440 H

NURFITRAH UKHTI
NIM. 1516140272

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metodologi Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Lokasi Penelitian.....	10
3. Subjek/Informan Penelitian.....	10
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Analisis Data.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan	14
1. Pengertian Pembiayaan	14

2. Pembiayaan Bermasalah.....	15
3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	18
4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	22
B. Fungsi Pembiayaan	25
C. Tujuan Pembiayaan	26
D. Jenis-Jenis Pembiayaan	27
E. Prinsip Pembiayaan	29
F. Mekanisme Pemberian Pembiayaan.....	30
G. Perbankan Syariah.....	39

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat BNI Syariah.....	45
B. Visi dan Misi BNI Syariah.....	46
C. Struktur Organisasi BNI Syariah.....	47
D. Produk dan Jasa BNI Syariah.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BNI Syariah di Kota Bengkulu.....	56
B. Pembahasan.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Penyeminar I
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Penyeminar II
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan SK Pembimbing
- Lampiran 6 : Surat Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 7 : Halaman Pengesahan SK Penelitian
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari FEBI
- Lampiran 10 : Surat Rekomendasi Izin Penelitian KESBANGPOL
- Lampiran 11 : Surat Rekomendasi Izin Penelitian Kelurahan kota Bengkulu
- Lampiran 12 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 13 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 15 : Bukti Cek Plagiat dari Plagiarism
- Lampiran 16 : Dokumentasi Penelitian

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan diartikan sebagai lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. Secara umum, lembaga keuangan ada dua jenis yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan *non* bank. Lembaga keuangan bank di Indonesia dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan fungsinya ada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dari segi kepemilikannya ada bank milik pemerintah, bank milik campuran. Dari segi status ada bank devisa dan bank *non* devisa.¹

Bank terbagi menjadi dua yaitu bank syariah dan bank konvensional, kedua jenis bank ini memiliki produk hampir sama hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah tidak menggunakan sistem bunga (riba) didalam melakukan kegiatan usahanya. Seluruh kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penempatan fatwa di bidang Syariah MUI (Majelis Ulama Indonesia). Di dalam perbankan syariah istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada yang membutuhkan dana. Bank Syariah menyalurkan dananya kepada

¹ Kamsir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana,2004),h.9

nasabah dalam bentuk pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.²

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Penggunaan sistem bunga terhadap uang atau imbalan terhadap simpanan mengandung unsur melipat gandakan di dalam bank berbasis syariah itu diharamkan karena didalamnya mengandung unsur riba, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al- imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” Qs. Al-Imran (3) : (130).³

Bank Syariah menyalurkan danaya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Dari jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat yaitu pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah*.

² Syukri Iska, *Skema Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Pres,2012), h.26

³ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta:CV Penerbit, 2005)

Lembaga pembiayaan diatur didalam keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tanggal 20 Desember 1998, dan dijabarkan lebih lanjut dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Menurut pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden No 61 Tahun 1988, yang dimaksudkan dengan lembaga pembiayaan adalah *badan usaha yang melakukan kegiatan dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.*⁴

Menurut pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden No 61 Tahun 1998, yang dimaksudkan dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁵

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan hal itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam artian pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Perbankan Syariah kepada nasabah. Pembiayaan juga merupakan suatu proses, mulai dari analisis

⁴Sofyan Hidayat, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Perusahaan Dengan Sistem Anjak Piutang* dikutip dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/>, pada hari Minggu, tanggal 11 Februari, pukul 14.00 WIB

⁵Zaeni Asyhadies, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Rajawali Pers,2012)h.105-106

kelayakan pembiayaan sampai ke realisasinya. Setelah merealisasi pembiayaan maka pihak Bank Syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, hal tersebut untuk meminimalisir serta menghindari adanya permasalahan dalam pembiayaan atau pembiayaan bermasalah.⁶

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan oleh nasabah terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur), didalam dunia Perbankan pembiayaan bermasalah merupakan suatu resiko kemacetan dalam pemberian fasilitas pembiayaan, hal tersebut dapat di akibatkan oleh adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Perbankan dalam memenuhi kebutuhan bank juga memperoleh sumber dana dari masyarakat, sehingga sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat bukan dana milik bank sendiri, melainkan dana yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu perbankan dalam melakukan penyaluran pembiayaan harus dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam agar pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal akad.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah...*, h.106

Pada observasi awal yang dilakukan di Kota Bengkulu pada tanggal 20 September 2018, didapatkan jumlah nasabah bank BNI Syariah yang mengalami pembiayaan bermasalah berjumlah 7 nasabah. nasabah tersebut adalah nasabah yang tidak membayar ansuran atau pengembalian pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, dan nasabah tersebut sering melakukan penunggakan dalam memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulanya.⁷

Dari uraian diatas, penulis ingin mengetahui apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah bank BNI Syariah di Kota Bengkulu. Selain itu penulis juga ingin mengetahui apakah penyebab pembiayaan bermasalah tersebut hanya berdasarkan ekonomi keuangan saja atau apakah ada faktor lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah tersebut.

Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka penelitian ini akan dirumuskan ke dalam suatu penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi Pada Bank BNI Syariah)”**.

⁷Hasil *observasi dan wawancara* pada tanggal 20 September 2018 pada nasabah BNI Syariah di Kota Bengkulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Apakah faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah di kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada nasabah BNI Syariah di Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukanya penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi tentang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusun, umumnya bagi instansi yang bersangkutan serta lembaga-lembaga yang berkecimpungan dalam ekonomi dan bisnis Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis mengenai penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang masih berkaitan namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini.

1. Ahmad Syukri skripsi yang berjudul **“Analisis Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah BNI Ib Griya (Study Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Syariah Jakarta Selatan)”** tahun 2010 dan tempat penelitian di PT. BNI Syariah cabang Syariah Jakarta Selatan, masalah yang diangkat bagaimana praktek mekanisme pelaksanaan dan analisa *matrik SWOT* produk pembiayaan KPR BNI Ib Griya, bagaimana rancangan strategi agar dapat di aplikasikan untuk peningkatan pembiayaan KPR BNI Syariah.⁸

Kesamaan dengan penelitian ini adalah objek kajiannya yaitu analisis pembiayaan di bank syariah, sedangkan perbedaannya penelitian Ahmad Syukri meneliti produk pembiayaan KPR sedangkan penelitian ini meneliti pembiayaan bermasalah.

2. Jurnal Nasional penelitian Nur Melinda Lestari setiawati dengan judul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Bank Muamalat Indonesia”**, Tahun 2018 dan tempat penelitian Bank Muamalat Indonesia, masalah yang diangkat adalah bagaimana

⁸Ahmad Syukri, *“Analisis Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah BNI iB Griya (Study Pada Pt. Bank BNI cabang Syariah Jakarta Selatan)”*. Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010).

mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan pada akad *mudharabah* yang disebabkan oleh faktor *Non Performing Finance* (NPF) yang tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan melihat data studi dan wawancara dengan karyawan.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaannya adalah pada waktu, tempat, objek, serta metode penelitian yang digunakan.⁹

3. Jurnal Internasional penelitian oleh Munib Badar, Atiya Yasmin Javid dan Shaheed Zulfiquar Ali Bhutto pada Tahun 2013 dengan judul “***Impact of Macro Economic Forces on Non Performing Loans an Empirical Study of Commercial Banks in Pakistan***”. Dengan permasalahan yakni penyebab utama ketidak stabilan keuangan atau krisis adalah *persentase* kredit bermasalah terhadap total aset bank baik di negara berkembang maupun negara maju di Negara-Negara sub Sahara Afrika dan Asia timur, artinya tingkat rendah *Non performing Loans* (NPL) menentukan suara yang lebih baik sistem keuangan dimana tingkat NPL yang tinggi menjadi masalah manajemen bank dan *regulator*. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan hasilnya adalah empiris yang dihasilkan oleh penelitian ini selanjutnya yang sedang berlangsung selain kekuatan makro ekonomi, ada beberapa lainnya faktor

⁹Nur Melinda Lestari setiawati, “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia*”. Jurnal Ekonomi, Vol.9 No.1 Mei 2018, hal. 78-79.

yang menumpuk kredit bermasalah dapat dipastikan di penemuan masa depan.

Persamaan penelitian Atiya Yasmin Javid dan Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian, waktu penelitian, serta metode penelitian yang digunakan.¹⁰

4. Randy Kelana skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Malang)”** tahun 2015, masalah yang diangkat adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Malang.¹¹

Kesamaan dengan penelitian ini adalah objek kajiannya yaitu analisis pembiayaan bermasalah di bank syariah, sedangkan perbedaannya penelitian Randy Kelana meneliti Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Cabang Malang, sedangkan penelitian ini menganalisis pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah.

F. Metode Penelitian

¹⁰Munib Badar, Atiya Yasmin Javid, dkk *“Impact of Macro Economic Forces on Non Performing Loans an Empirical Study of Commercial Banks in Pakistan”*. Jurnal Internasional, Tahun 2013)

¹¹Randy Kelana, *“Analisis Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Malang)”*. Skripsi, (Universitas Negeri Malang 2015).

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti.

Jenis penelitian lapangan (*Field Research*) ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (bentuk uraian terhadap objek yang diamati) untuk memahami istilah penelitian kualitatif ini, perlu dikemukakan teori menurut Bogdan dan Taylor, mendefinisikan metodologi kualitatif adalah sebagai dasar prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹²

Penelitian kualitatif menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta dilapangan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif, lingkungan alamiah dasar sebagai sumber data, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam satu situasi sosial merupakan kajian utama dalam penelitian ini yaitu mengenai Pembiayaan Bermasalah di Kota Bengkulu (Studi Pada Bank BNI Syariah).¹³

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

¹²Ahmad Tanezh, Pengantar Metode Penelitian, Cet.1, (Yogyakarta:Teras,2009), h.50

¹³Lexy.J Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif* cet II, (Bandung: Remaja rosdakarya, 2009), h.3

Penelitian ini dimulai pada awal Bulan September 2018 sampai dengan Bulan Mei 2019 penelitian dilakukan di Kota Bengkulu mengenai Pembiayaan Bermasalah Pada Nasabah Bank BNI Syariah.

Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena setelah melakukan observasi awal ternyata terdapat permasalahan berkaitan dengan pembiayaan bermasalah pada nasabah Bank BNI Syariah di Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Teknik pemilihan subjek/informan penelitian ini menggunakan model *purposive sampling* yaitu narasumber penelitian sudah ditentukan secara spesifik identitas mereka (nama, umur, jenis usaha atau hal lainnya yang relevan) dan argumentasi memilih mereka.¹⁴ yaitu nasabah Bank BNI Syariah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah berupa data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara. Observasi lapangan

¹⁴ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Januari: 2019), h.17

¹⁵M. Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana,Cet.1, 2005), h,122

dilakukan di Kota Bengkulu, sedangkan wawancara peneliti lakukan kepada masyarakat di Kota Bengkulu.

b) Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumentasi, yang mana dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih *actual* dan sesuai dengan masalah penelitian. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi data resmi, buku, majalah, ataupun dokumen pribadi.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data Model Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkah dalam analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Reduksi data

Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b) Penyajian data

¹⁶Suharmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta,2006), h.129

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

c) Penarik kesimpulan

Penarik kesimpulan dari *verifikasi* data dapat menjawab rumusan masalah, temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek sebelumnya tidak jelas sehingga setelah peneliti menjadi lebih argumentatif.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian teori berisi pembahasan umum tentang pokok pembahasan, yaitu pengertian pembiayaan, pembiayaan bermasalah, fungsi dan tujuan pembiayaan, prinsip pembiayaan, mekanisme pemberian pembiayaan.

BAB III : Gambaran umum objek penelitian, berisi tentang sejarah singkat BNI Syariah Bengkulu, visi dan misi BNI Syariah, struktur organisasi BNI Syariah, produk dan operasional BNI Syariah.

¹⁷M. Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*....h.128

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah di Kota Bengkulu.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan hal itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸ Mengenai hal ini M. Syafi'i Antonio mengatakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Pembiayaan secara luas, *financing* atau pembelanjaan, yakni pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam artian, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Perbankan Syariah kepada nasabah. Dalam *terminologi* pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga kepada nasabah. Pembiayaan juga merupakan suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai ke realisasinya. Setelah merealisasi pembiayaan maka

¹⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.106

pihak bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan.¹⁹

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan di dasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penggunaan dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan dibayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.²⁰

2. Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak dijumpai definisi pembiayaan bermasalah yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) atau *Amwal Muustamirah Ghairu Najihah*. Istilah pembiayaan bermasalah dalam Perbankan Syariah adalah padanan sedangkan dikonvensional istilahnya adalah kredit macet, namun dalam

¹⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM,2002),h.13

²⁰Ismail,*perbankan Syariah...*,h.105-106

statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah diartikan sebagai pembiayaan *non* lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).²¹

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah merupakan satu resiko dalam pelaksanaan pembiayaan. Adi warman karim didalam bukunya menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibanya. Dalam Bank Syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan.²²

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu:

- a. Kredit yang didalam pelaksanaanya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.

²¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*,(jakarta: PT Gramedia, 2012), h.89-90

²²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2010),h. 260

- b. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- c. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban baik dalam bentuk pembayaran pokok atau pembayaran bunga, denda, keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.
- d. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai target yang diinginkan oleh bank.
- e. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai dengan perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian diperusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank.
- f. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.²³

Pembiayaan bermasalah menurut Khotibul Umam didalam bukunya Perbankan Syariah yaitu :

- a. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkanya bank.
- b. Kredit yang memungkinkan timbulnya resiko dikemudian hari.

²³Sigit Trihartono, *Permasalahan Perbankan*, (Solo:Penerbit Cv Aneka.Cetakan ke-1,1995),h.237

- c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- e. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan yang berpotensi menunggak.²⁴

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Antonio (2001) dan Arifin (2002) menguraikan penyebab utama terjadinya resiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya.²⁵

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor internal nasabah, faktor-faktor internal bank, dan karena

²⁴Khotibul Umam, *Perbankan Syariah(Dasar-dasar dan dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016),h.206-207

²⁵Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Penerbit Salemba Empat,2013),h.59

faktor eksternal bank dan nasabah. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor-faktor internal bank

Faktor-faktor internal bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain :

- 1) Kemampuan dan naluri bisnis analis kredit belum memadai.
- 2) Analis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- 3) Para anggota komite kredit tidak mandiri.
- 4) Pemutus kredit “takhluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- 5) Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
- 6) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- 7) Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.
- 8) Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam keputusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
- 9) Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

b. Faktor-faktor internal nasabah

Faktor-faktor internal nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain :

- 1) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- 2) Perpecahan diantara para pemilik/pemegang saham.
- 3) *Key person* dari perusahaan, orang yang sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
- 4) Tenaga ahli/yang menjadi tumpuan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan.
- 5) Perusahaan tidak efisien, yaitu terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

c. Faktor-faktor eksternal bank dan nasabah

Faktor-faktor eksternal bank dan nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah :

- 1) *Feasibility study* yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
- 2) Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.
- 3) Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah.
- 4) Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah.
- 5) Terjadi perubahan politik didalam negeri.
- 6) Muncunya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.

7) Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan (*force majeure*).

8) Kurang komperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.²⁶

Secara garis besar penyebab terjadinya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad adalah:

1) Adanya wanprestasi (*default*)

Wanprestasi adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena kesalahannya dan debitur telah ditegur. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dapat dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu: debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya, debitur memenuhi sebagian prestasinya, debitur terlambat di dalam melakukan prestasinya, debitur keliru di dalam melaksanakan prestasinya, dan debitur melaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam akad.

Dalam pelaksanaan akad pada praktik perbankan syariah, permasalahan yang sering muncul antara lain:

- a. Komplain tidak sesuai dengan penawaran.
- b. Komplain tidak sesuai dengan spesifikasinya.
- c. Komplain tidak sesuai dengan waktunya.
- d. Komplain tidak sesuai dengan aturan main yang disepakati.

²⁶Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (jakarta: PT Gramedia, 2012), h.92-

e. Komplain dengan pelayanan dan alur birokrasi yang tidak masuk dalam rancangan akad.

f. Komplain dengan lambatnya proses kerja.²⁷

Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada :

1. Kolektifitas dari penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
2. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
3. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
4. CAR dan tingkat kesehatan bank semakin menurun
5. Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya kembali.
6. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan.
7. Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank dapat membahayakan sistem perbankan maka izin usaha bank dapat dicabut.²⁸

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan (*restrukturisasi pembiayaan*) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya

²⁷ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h.135

²⁸ Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.104

langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.²⁹

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Bank umum syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan *restrukturisasi* pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah *restrukturisasi*.

Terdapat beberapa peraturan bank indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan *restrukturisasi* pembiayaan, yaitu : peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang *restrukturisasi* pembiayaan bagi bank umum dan unit usaha syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.13/9/PBI/2011 Tanggal 8 Februari 2011.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah terdapat didalam PBI No.10/18/PBI/2008 tentang *restrukturisasi* pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah. Perbedaanya terletak pada batasan bahwa *restrukturisasi* harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

²⁹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (jakarta: PT Gramedia, 2012), h.447-448

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pemabayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada pihak bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain:
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank
 - 2) Konversi akad pembiayaan
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara perubahan nasabah.³⁰

³⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*,449

B. Fungsi Dan Tujuan Pembiayaan

1. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usaha. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi yaitu :

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan harus tukar-menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh

pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, maka akan mempermudah produksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.³¹

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuannya adalah untuk menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, akan tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum *dhuafa* yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu di permainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2011), h.108

Selain dari tujuan, dalam prakteknya pembiayaan yang dilakukan terkait dengan *stakeholder*, yaitu:

a. Pemilik

Para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

c. Masyarakat

Mereka dapat memenuhi kebutuhannya.

d. Pemerintah

Pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping akan diperoleh pajak berupa penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank juga perusahaan.

e. Bank

Hasil penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan serta mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapat pelayanannya.³²

C. Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.

1) Pembiayaan investasi

³² Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*,h.449

- 2) Pembiayaan modal kerja
 - 3) Pembiayaan konsumsi
- b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.
- 1) Pembiayaan jangka pendek
 - 2) Pembiayaan jangka menengah
 - 3) Pembiayaan jangka panjang
- c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha.
- 1) Sektor industri
 - 2) Sektor perdagangan
 - 3) Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan
 - 4) Sektor jasa
 - 5) Sektor perumahan
- d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan
- 1) Pembiayaan dengan jaminan
 - 2) Pembiayaan tanpa jaminan
- e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya
- 1) Pembiayaan retail
 - 2) Pembiayaan menengah
 - 3) Pembiayaan korporasi³³

³³ Ismai, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana,2011),h.113

D. Prinsip- Prinsip Pembiayaan

Adapun prinsip dalam menganalisis pembiayaan yang dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak memperoleh pembiayaan sebagai berikut :

1. *Character*, menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur tujuannya untuk mengetahui bahwa kewajiban debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai dengan tuntas atau lunas.
2. *Capacity*, adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam mengembalikan utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.
3. *Capital*, atau modal yang disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikuti sertakan dalam proyek yang akan di biayai oleh debitur.
4. *Collateral*, merupakan jaminan atau tanggungan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Tanggungan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tidak dapat membayar ansurannya dan termasuk kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap tanggungan.

5. *Condition of Economy*, merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi tersebut, apakah ekonomi berpengaruh oleh usaha calon debitur tersebut.

E. Mekanisme Pemberian Pembiayaan

Resiko pembiayaan bermasalah atau macet dapat diperkecil dengan melakukan analisis pembiayaan, yaitu tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian bank dapat memberikan tinggi rendahnya resiko yang akan di tanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak atau diluluskan.³⁴

Mekanisme Pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*). Salah satu aspek terpenting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat yaitu pembiayaan yang berimplikasi pada investasi yang halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih, berimplikasi pada

³⁴Iqrapedia, Blog.com, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah*, ([Http://anaisis-kelayakan-pembiayaan-bank-syariah/2011/09/26](http://anaisis-kelayakan-pembiayaan-bank-syariah/2011/09/26)), diakses pada 02 Februari 2019

kondisi bank yang sehat serta berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor *riil* yang dibiayai.³⁵

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank Islam harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap *realisasi* pembiayaan kepada para nasabah, bank Syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam. Dalam bank syariah proses pembiayaan memiliki tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu:

1. Permohonan Pembiayaan

Tahap awal dari proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan yang dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank. Namun implementasinya di bank syariah, permohonan bisa dilakukan secara lisan terlebih dahulu, kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis. Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang membutuhkan dana namun pada perkembangannya inisiatif tersebut dapat muncul dari *officer* bank yang mampu menangkap peluang usaha tertentu. Tidak semua permohonan pembiayaan disetujui atau diterima oleh pihak bank karena banyak hal yang akan menjadi pertimbangan. Penolakan awal sebuah permohonan sangat diperlukan untuk kepentingan calon nasabah sendiri untuk mengambil keputusan seperti mengajukan pembiayaan ke bank lain. Maka penolakan harus segera dilakukan tanpa menunda-nunda waktu. Terkadang penolakan dapat dilakukan secara lisan untuk *efisiensi* waktu. Begitu juga sebaliknya apabila sebuah permohonan pembiayaan

³⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h.138.

dapat ditindak lanjuti, maka proses dapat diteruskan pada pengumpulan data dan *investigasi*.³⁶

2. Pengumpulan Data Dan *Investigasi*

Data yang dibutuhkan oleh *officer* bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan antara lain diperlukan antara lain:

a. Calon nasabah perorangan

- 1) Legalitas usaha
- 2) Kartu identitas calon nasabah dan istri: Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 3) atau *passport*
- 4) Kartu Keluarga dan Surat Nikah
- 5) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- 6) *Past performance* 1 tahun terakhir
- 7) *Business Plan*
- 8) Data objek pembiayaan
- 9) Data jaminan

3. Analisa Pembiayaan

³⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h. 140

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka pihak bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian atau analisa pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Penilaian atau analisa pembiayaan oleh pihak bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisa 5C, yang meliputi:³⁷

a. *Character* (Karakter)

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara *numerik*, namun merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk. Untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara, Karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan verifikasi dan *interview*.

2) BI (Bank Indonesia) *checking*

BI *checking* dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang ditetapkan

³⁷ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.92

oleh BI. Dan *bank checking* dilakukan secara personal antara sesama *officer* bank, baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda karena biasanya setiap *officer* bank memiliki pengalaman tersendiri dalam berhubungan dengan calon nasabah.

3) *Trade checking*

Analisa dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok dan konsumen. Pengalaman kemitraan semua pihak terkait pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi tentang karakter calon nasabah, terutama masalah keuangan seperti cara pembayaran.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis karena watak yang baik saja tidak menjamin seseorang mampu menjalankan bisnis dengan baik. Untuk perseorangan, dapat terindikasi dari referensi atau *curriculum vitae* yang dimilikinya, yang dapat menggambarkan pengalaman bisnis yang bersangkutan. Untuk perusahaan, dapat terlihat dari laporan keuangan dan *past performance* usaha untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan. Untuk mengetahui kapasitas nasabah, bank harus memperhatikan:

- 1) Angka-angka hasil produksi
- 2) Angka-angka penjualan dan pembelian

- 3) Perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya
- 4) Data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan

c. *Capital* (modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir Untuk mengetahui.
- 2) Melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan tersebut untuk pembiayaan konsumtif, hal ini dapat tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar oleh calon nasabah.

d. *Condition* (Kondisi)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah.

Kondisi yang harus diperhatikan pihak bank antara lain:

- 1) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- 2) Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- 3) Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah.
- 4) Prospek usaha di masa yang akan datang.

5) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.

e. *Collateral* (Jaminan)

Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan dimaksud harus mampu meng-*cover* risiko bisnis calon Nasabah.³⁸

4. Persetujuan Pembiayaan

Tahapan demi tahapan dilakukan oleh bank syariah dalam menganalisis kelayakan nasabah dalam mendapatkan pembiayaan. Mulai dari permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi hingga proses persetujuan pembiayaan. Proses persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses ini bergantung pada kebijakan bank, yang disebut dengan Komite Pembiayaan.

5. Pengumpulan Data Tambahan

Proses ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi Komite Pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan indikasi utama pada tindak lanjut pencairan dana.

6. Pengikatan

Tindakan selanjutnya yang dilakukan bank adalah proses pengikatan. Pengikatan ini meliputi pengikatan pembiayaan dan

³⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h. 147.

pengikatan jaminan. secara garis besar, terdapat dua macam pengikatan yaitu:

- a. Pengikatan di bawah tangan, adalah proses penanda tangan akad yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah.
- b. Pengikatan notaris, adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris.

7. Pencairan

Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi Komite Pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi oleh nasabah, maka proses pencairan fasilitas dapat diberikan. Untuk pencairan fasilitas sebelumnya telah ada, maka proses yang perlu dilakukan adalah memeriksa kelonggaran tarik fasilitas. Jika pencairan masih dalam batas kelonggaran tarik, maka pencairan dapat dilakukan, namun jika melebihi kelonggaran tarik maka pencairan harus dihentikan hingga ada persetujuan dari Komite Pembiayaan. Persetujuan lanjutan ini disebutkan sebagai penyimpangan. Penyimpangan ini dapat dilakukan jika telah mendapat persetujuan kembali dari Komite Pembiayaan.³⁹

³⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h. 150-154

8. Monitoring

Setelah semua tahapan dilakukan dan dipenuhi maka proses yang terakhir dari pembiayaan adalah proses monitoring atau proses pemantauan. Bagi *officer* bank syariah, pada saat memasuki tahap ini maka sebenarnya risiko pembiayaan baru saja dimulai saat pencairan dilakukan. Proses pemantauan dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan *business plan* yang telah dibuat sebelumnya. Apabila terjadi tidak tercapainya target, maka *officer* bank harus segera melakukan tindakan seperti turun langsung ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan yang dialami nasabah, kemudian memberikan solusi penyelesaian masalah kepada nasabah.

Beberapa langkah monitoring yang harus dilakukan antara lain:

- a. Memantau mutasi rekening koran nasabah.
- b. Memantau pelunasan angsuran.
- c. Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha.
- d. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis melalui media massa atau media lainnya.

Dalam memberikan pembiayaan, bank wajib mempunyai keyakinan. Dalam memberikan pembiayaan, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Semua tahapan yang

dilakukan oleh bank tersebut adalah upaya dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Disetiap tata kelola perbankan Islam dalam pembiayaan sangat menaati seperangkat aturan, yaitu hukum Islam, dan pada umumnya memenuhi harapan kaum muslimin dengan memberikan pembiayaan yang halal dan baik.⁴⁰

F. Perbankan Syariah

1) Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.⁴¹

Bank syariah sebagai intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang

⁴⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h. 157

⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.32

diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, atau bentuk lainnya sesuai syariah islam.⁴²

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara bank dan nasabah. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam.⁴³

Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴⁴

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.⁴⁵

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah...*,h.32

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah...*,h.33

⁴⁴ Tim Pengembangan PBS Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*,(Bandung:Alfabeta,2014),h.31

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah...*,h.33

2) Fungsi Utama Bank Syariah

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

a. Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*. Masyarakat yang mempercayai Bank Syariah sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan keberadaan bank syariah untuk menitipkan dananya untuk atau menginvestasikan di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting yang menjadi pertimbangan. Dengan menyimpan uang di bank, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa *return* atas uang yang di investasikan yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank syariah serta tergantung pada hasil yang diperoleh bank syariah. *Return* merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang di investasikan di bank. Imbalan yang diberikan oleh bank bisa dalam bentuk bonus dalam hal dananya dititipkan dengan

menggunakan akad *al-wadiah* dan bagi hasil dalam hal dana di investasikan menggunakan akad *al-mudharabah*.⁴⁶

Menurut UU No.21 Tahun 2008 pasal 19, kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk :

- 1) Simpanan berupa: giro, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Investasi berupa deposit, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁴⁷

b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah.

Penyaluran/pemberi pembiayaan bank syariah dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha.

Pembiayaan bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain :

⁴⁶ Ismail, *Perbankan Syariah...*,h.41

⁴⁷Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang:Cita Intras Selaras,2016),h.49

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.⁴⁸

c. Pelayanan Jasa Bank

Aktivitas pelayanan jasa bank, merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.⁴⁹

⁴⁸ Ismail, *Perbankan Syariah...*,h.42

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah...*,h.43

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah singkat BNI Syariah

Krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem Perbankan Syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berdasarkan pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor Cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI Syariah terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI Konvensional (*office channeling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia didalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek Syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketahui oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan Syariah.⁵⁰

Didalam *corporate plan* UUS BNI tahun 2000 diterapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 juni 2010 dengan beroperasinya

⁵⁰BNI Syariah, link: <http://bank.bnisyariah.co.id>, pada hari kamis, 25 Juli 2019, pukul 20.00

BNI Syariah 35 sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasinya yang *kondusif* yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang surat berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap keunggulan produk Perbankan Syariah juga semakin meningkat.

Untuk cabang BNI Syariah Bengkulu diresmikan pada bulan April 2012. September 2013 jumlah Cabang BNI Syariah mencapai 64 kantor cabang, 161 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 22 mobil layanan Gerak dan 16 *payment point*.

B. Visi dan Misi BNI Syariah

BNI Syariah sebagai lembaga keuangan yang mencoba untuk membentuk dan membangun hubungan baik dengan berbagai masyarakat Indonesia, akan bangga upayanya dalam membantu perkembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadi PT. Bank BNI Syariah mempunyai visi dan misi dalam keberlangsungan perusahaan.

1. Visi BNI Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.⁵¹

2. Misi BNI Syariah

a) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

⁵¹ BNI Syariah, link: <http://bank.bnisyariah.co.id>,

- b) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
- d) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.⁵²

C. Struktur Organisasi BNI Syariah

Setiap organisasi yang sangat sederhana maupun organisasi yang sangat sederhana maupun organisasi menjadi hal yang penting dan sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar setiap karyawan mengetahui tugasnya dan bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing.⁵³

Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Bengkulu menggunakan desain model horizon, model ini dibuat dengan menarik garis secara horizontal dengan pembagian fungsional masing-masing bersama tugasnya masing-masing.

Adapun fungsi pokok masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Branch Manager*

- a) Mengelola secara optimal sumber daya cabang agar dapat mendukung kelancaran operasi cabang.
- b) Mengkoordinir rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun cabang.

⁵² BNI Syariah, link: <http://bank.bnisyariah.co.id>,..

⁵³ Bayu Adipratama, "*Optimalisasi Pembiayaan Take Over KPR Syariah Pada BNI Syariah Bengkulu*". Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu : Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018.

- c) Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk Bank guna mencapai tingkat volume atau sasaran yang telah ditetapkan baik pendanaan maupun jasa-jasa.

2. *Operational Manager*

- a) Menyelenggarakan pelayanan dan pengadministrasian atas transaksi-transaksi jasa perbankan.
- b) Menyelenggarakan pelaporan transaksi kegiatan jasa-jasa perbankan pemupukan dana, posisi liuiditas dan pembiayaan.

3. *Branch Manager controller (BIC)*

- a) Membantu kepala cabang dalam melaksanakan fungsi pengawasan cabang.
- b) Memelihara kecermatan dan ketelitian dan accounting, informasi keuangan serta laporan-laporan lain.
- c) Mendorong dipatuhinya ketepatan atau kebijakan yang digariskan oleh kantor cabang maupun Bank Indonesia.

4. *SME financing Head (SFH)*

- a) Menyusun target volume sasaran kegiatan kerja di bidang pembiayaan produktif.
- b) Menyelenggarakan penelitian potensi ekonomi maupun kegiatan usaha setempat.
- c) Mencari nasabah-nasabah untuk memasarkan produk pembiayaan produktif.

5. *Sales Head (SH)*

- a) Menyusun target volume sasaran kegiatan di bidang pembiayaan konsumtif dan pendanaan.
- b) Menyelenggarakan penelitian potensi ekonomi setempat.
- c) Mencari nasabah-nasabah untuk memasarkan produk pembiayaan konsumtif dan produk-produk perbankan lainnya.

6. *Processing Head (PH)*

- a) Memastikan bahwa semua pembiayaan, penambahan pembiayaan atau cross clearing telah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan limit.
- b) Memastikan kebenaran administrasi atas pembiayaan yang di berikan.
- c) Memastikan bahwa fisik jaminan sesuai dengan nilai dan lokasinya.

7. *Customer Service Head (CHD)*

- a) Menyelenggarakan dan melakukann pemantauan layanan.
- b) Menyusun target untuk pencapaian indeks pelayanan (KP)
- c) Memeriksa aplikasi pembukuan rekening dan transaksi harian.

8. *Financing Administration Head (FAH)*

- a) Memeriksa mutasi harian
- b) Memastikan kebenaran posting
- c) Menyiapkan penyelenggaraan pengadministrasiannya.

9. *Back Office Head (BOH)*

- a) Meneglolah secara optimal fasilitas fisik cabang untuk menunjang pelayanan kantor cabang.

- b) Menyediakan dan mensupport kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fasilitas cabang.
- c) Mengawasi dan menyusun penyelenggaraan administrasi asset cabang.⁵⁴

D. Produk dan Jasa BNI Syariah

1. Produk Penghimpunan Dana

a) Tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah menurut para Bankir BNI adalah simpanan transaksi yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syara tertentu, tidak dapat ditarik dengan cek/giro atau alat yang dipersamakan dengan itu, tabungan iB Hasanah merupakan simpanan dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* atau simpanan berdasarkan akad *Wadiah*.

b) Tabungan Prima Hasanah

Tabungan iB Prima Hasanah menurut bankir “simpanan transaksional yang ditunjukkan bagi nasabah prima BNI Syariah” Yang kelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Mutlhalaqah*.

c) Tabungan iB Terpenas Hasanah

⁵⁴Bayu Adipratama, “*Optimalisasi Pembiayaan Take Over KPR Syariah Pada BNI Syariah Bengkulu*”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu : Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018.

Tabungan iB Tapenas Hasanah adalah Tabungan berjangka bagi nasabah perorangan untuk investasi dana pendidikan ataupun perencanaan lainnya dengan manfaat asuransi.

d) Tabungan iB Baitullah Hasanah

Tabungan iB Baitullah Hasanah adalah tabungan dengan akad *mudharabah* atau wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

e) Tabungan iB Bisnis Hasanah

Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah tabungan dengan prinsip *mudharabah* usaha kecil perorangan dengan mutasi rekening yang lebih detail dalam buku tabungan dilengkapi dengan kartu ATM dan fasilitas *executive lounge*.

f) Tabungan iB

Tabungan iB adalah tabungan nasional dengan prinsip *wadiah*, dan merupakan program pemerintah kerja sama dengan seluruh bank untuk menumbuhkan budaya menabung masyarakat.

g) Giro iB Hasanah

Giro iB hasanah adalah simpanan transaksional yang dikelola dengan prinsip wadiah dilengkapi dengan fasilitas cek biyet giro untuk menunjang bisnis usaha kecil atau usaha perorangan.

h) Deposito iB Hasanah

Deposito iB Hasanah merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah (IDR) ditunjukan untuk investasi dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.

i) Tabungan iB Tunas Hasanah

Tabungan iB Tunas Hasanah adalah produk simpanan dalam mata uang Rupiah berdasarkan akad *wadiah* yang diperuntukan bagi anak-anak pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

2. Produk Penyaluran Dana dan Prosedur Pembiayaan

a) Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang di berikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang di angsur secara pokok setia bulannya melalui akad *murabahah* (jual beli).

b) Griya iB Hasanah

Definisi dari Griya iB Hasanah adalah “fasilitas pembiayaan konsumtif yang di berikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah, dan membeli tanah kavling serta rumah *indent*, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing – masing calon nasabah.

c) Multijasa iB Hasanah

Multijasa iB Hasanah (*Ijarah Multijasa*) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang di berikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa di maksud tidak bertentangan dengan UU/Hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang di haramkan Syariat Islam.

d) Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai materil) atau *fixed asset* yang di tujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan UU/Hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang di haramkan syariah Islam.

e) *Flexi* Ib Hasanah Umroh (*Flexsi Umroh*)

Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah berkerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah.

f) IB Hasanah *Card*

IB Hasanah *Card* adalah salah satu produk pembiayaan unggulan dari BNI Syariah yang diterbitkan berdasarkan Fatwa DSN

No.54/DSN-MUI/X/2006. iB Hasanah *Card* merupakan kartu yang berfungsi sebagai kartu pembiayaan yang berdasarkan sistem syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

g) Oto IB Hasanah

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pelayanan konsumtif murabahah yang di berikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini. Akad yang digunakan pada produk iB Hasanah adalah *Murabahah*.

h) Tunas IB Hasanah

Tunas iB Hasanah adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang di berikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.

i) Wirausaha IB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

j) Gadai Emas IB Hasanah

Gadai Emas iB Hasanah atau juga disebut dengan pembiayaan *rahn* adalah penyerahan hak penguasa secara fisik atas barang berharga

berupa emas (lantakan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank. Sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

k) CCF iB Hasanah

Cash Collateral financing iB Hasanah (CCF iB Hasanah) adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan oleh BNI Syariah.⁵⁵

⁵⁵ Bayu Adipratama, *“Optimalisasi Pembiayaan Take Over KPR Syariah Pada BNI Syariah Bengkulu”*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu : Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor–Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BNI Syariah di Kota Bengkulu

Pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko kemacetan dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Seakurat apapun pihak perbankan menganalisis setiap permohonan pembiayaan akan ada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kemacetan didalam pembayaran. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu baik dari pihak Perbankan maupun dari nasabah sendiri.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan penelitian pada nasabah Bank BNI Syariah di Kota Bengkulu didapatkan nasabah yang mengalami pembiayaan yg bermasalah sebanyak 7 nasabah. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah.⁵⁶

1. Faktor dari Nasabah

Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah berasal dari nasabah itu sendiri, sebagai berikut:

a. Nasabah Melakukan *Side Streaming* Pembiayaan

Dalam hal ini pihak dari nasabah bermaksud membayar pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank BNI Syariah, namun nasabah tidak mampu karena nasabah melakukan penyalahgunaan

⁵⁶Hasil *observasi* dan *wawancara* pada tanggal 15 Maret 2019 pada nasabah BNI Syariah Kota Bengkulu

(*Side Streaming*) dana yang diberikan oleh pihak Bank BNI Syariah tersebut dan menyebabkan kemacetan dalam pembayaran, seperti menggunakan dana tersebut untuk penggunaan konsumtif bukan digunakan untuk modal usaha seperti yang diajukan kepada pihak bank ketika pengajuan pembiayaan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu ibu Weni usia 28 tahun seorang pedagang, dengan pembiayaan yang dipinjamkan sebesar Rp.50.000.000 selama 5 tahun dengan angsuran Rp.1.235.000/bulan. Adapun yang menyebabkan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah yaitu nasabah melakukan penyalahgunaan (*Side Streaming*) dana yang diberikan oleh pihak bank, dana yang seharusnya menjadi modal usaha namun dana tersebut digunakan untuk pembiayaan konsumtif, sehingga dana yang dipinjamkan bank tidak dikelola. Oleh karena itu pengeluaran dan pemasukan nasabah tidak stabil dan mengakibatkan permasalahan dalam membayar cicilan pada bank dengan tepat waktu seperti jadwal yang telah ditentukan.⁵⁷

1) Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Penyalahgunaan Pembiayaan (*Side Streaming*).

Dalam bidang ekonomi, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang harus dimiliki dan dilakukan oleh setiap umat Islam yang melakukan kegiatan *muamalah*, antara lain bersikap adil, jujur,

⁵⁷ Weni, *Nasabah BNI Syariah*, Wawancara pada tanggal 15 Maret 2019.

amanah, tabligh, dan bertanggung jawab, sehingga kegiatan muamalah tersebut sesuai dengan syariah. Begitu juga dengan pihak Perbankan Syariah yang memiliki peranan penting dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan maupun pembiayaan modal kerja dan memiliki kewajiban yakni, melakukan penilaian kelayakan kepada calon penerima dana pembiayaan tersebut haruslah orang yang jujur, amanah dan bertanggung jawab.

Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa nasabah Bank BNI Syariah tersebut belum melaksanakan tugasnya yang ditelaah diberikan oleh pihak Bank Syariah selaku pelaku usaha atas penerimaan dana yang telah diberikan oleh pihak Bank Syariah tersebut, sehingga prinsip kejujuran dan tanggung jawab atas amanah yang telah diberikan belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan yang telah ditentukan. Padahal pihak Bank Syariah telah memberikan kepercayaan kepada nasabah mengelolah dana untuk modal atas usaha yang dijalankan nasabah.

Padahal di dalam islam setiap orang harus menjalankan amanah yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya, karena Allah SWT telah memerintahkan agar umat islam menunaikan amanat yang telah diberikan. Sebagaimana firmanya:

﴿۵۸﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
 حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
 يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿۵۸﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

(QS.An-Nisa: ayat 58)⁵⁸

Bersikap dan berperilaku amanah sangatlah dianjurkan oleh islam dan orang yang tidak amanah disebut penghianat, yang termasuk salah satu ciri orang munafik. Penghianatan merupakan perbuatan yang keji, tidak hanya berakibat fatal pada orang tetapi pada suatu bangsa dan negara. Amanah menjadi misi umat muslim, sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan bersikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan*,...,h.155

menghasilkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya.⁵⁹

b. Nasabah memiliki *Skill* yang Kurang Maksimal

Dalam hal ini pihak nasabah bermaksud untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank, namun nasabah tidak mampu membayar kewajibannya tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, seperti nasabah kurang menekuni usaha nasabah tersebut sehingga mengakibatkan usaha belum berjalan dengan lancar dan mengakibatkan pendapatan nasabah menjadi menurun dan tidak menentu sehingga berakibat kemacetan dalam pembayaran kewajiban.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu Aini uswatun hasanah usia 48 tahun yang mempunyai usaha *Gordyn*, dengan pembiayaan yang dipinjamkan sebesar Rp.50.000.000 selama 5 tahun dengan angsuran Rp.1.019.000/bulan. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah tersebut adalah kurangnya disiplin dalam menjalankan usaha serta belum maksimal dalam menekuni kegiatan usaha yang telah diberikan pembiayaan oleh pihak bank, sehingga mengakibatkan pendapatan menjadi sepi sedangkan pengeluaran banyak dan pada akhirnya nasabah tidak bisa membayar cicilan kepada

⁵⁹Dede Tri Nopran, "Peranan Program Satu Milyar Satu Kelurahan (SAMISAKE) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kelurahan Tanjung Jaya Kota Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2018)

bank dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.⁶⁰

c. Faktor Alam

Dalam hal ini nasabah bermaksud ingin membayar kewajiban pembiayaan yang diberikan oleh pihak Perbankan Syariah namun tidak mampu dikarenakan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak perbankan mengalami berbagai hal, seperti mengalami musibah kebakaran, musibah banjir, kebangkrutan, pendapatan tidak menentu, dan pengeluaran yang tidak diduga. Sehingga kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang dipinjamkan pihak bank tidak ada.

Berdasarkan wawancara kepada salah satu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu bapak Taufik usia 42 tahun yang mempunyai usaha toko elektronik dan pangkalan gas elpiji, dengan pembiayaan modal kerja yang diberikan Bank BNI Syariah sebesar 1 Miliar selama 5 Tahun dengan angsuran Rp.23.880.000/bulan. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah tersebut yaitu terjadinya musibah kebakaran yang mengakibatkan kerugian atas usaha nasabah tersebut, sedangkan pengeluaran banyak dan untuk membiayai keperluan sekolah anak-anaknya juga dari usaha toko elektronik. Oleh sebab itu kerugian yang dialami nasabah membuat keuangan menjadi tidak stabil dan akhirnya

⁶⁰Aini uswatun hasanah, *Nasabah BNI Syariah*, Wawancara pada tanggal 16 Maret 2019.

nasabah tidak dapat membayar kewajiban terhadap pembiayaan yang diberikan bank dengan waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.⁶¹

d. Informasi Tidak Akurat

Dalam hal ini pihak dari nasabah bermaksud akan membayar pembiayaan yang diberikan oleh pihak Perbankan Syariah, namun nasabah tidak mampu dikarenakan pendapatan nasabah yang mulai menurun tidak menentu karena usaha nasabah mengalami persaingan oleh usaha sejenisnya dan nasabah tersebut tidak memberikan informasi yang benar kepada pihak perbankan syariah karena nasabah sebelum mengajukan pembiayaan kepada pihak bank syariah nasabah sudah terlebih dahulu menggunakan pembiayaan di perbankan konvensional, sehingga nasabah menggunakan pembiayaan dari bank konvensional dan pembiayaan bank syariah.

Berdasarkan wawancara kepada salah satu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu Ladia ani usia 45 tahun dengan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah sebesar Rp.30.000.000 selama 3 tahun dengan angsuran Rp.1.056.000/bulan. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah yaitu pendapatan nasabah yang menurun karena persaingan usaha yang sejenis dengan usaha nasabah tersebut sehingga membuat pengeluaran serta pemasukan nasabah tidak seimbang sehingga berakibat

⁶¹ Taufik, *Nasabah BNI Syariah*, Wawancara pada tanggal 16 Maret 2019.

kemacetan dalam membayar kewajiban atas pembiayaan yang diberikan pihak bank syariah dan bank konvensional.⁶²

2. Faktor dari Bank BNI Syariah.

Faktor disini adalah faktor yang berasal dari pihak Bank Syariah itu sendiri yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, disebabkan berbagai hal yaitu :

a. Survei yang Belum Maksimal

Berdasarkan wawancara kepada salah satu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu Ladia Ani usia 45 tahun seorang pedagang dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank sebesar Rp.35.000.000 selama 3 tahun dengan angsuran Rp.1.056.000/bulan. Ladia Ani mengatakan bahwasanya pihak bank percaya terhadap persyaratan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank, seperti data dan persyaratan secara administrasi yaitu identitas nasabah, surat izin usaha dan laporan keuangan nasabah yang menyangkut semua syarat administrasi lainnya meskipun pihak bank melaksanakan *survey* hanya terbatas informasi yang singkat.⁶³

Dalam hal ini pihak bank yang tidak teliti dalam menganalisa data nasabah yang mengajukan pembiayaan, dapat disebabkan karena analisa terlalu percaya pada data yang disajikan oleh nasabah, sehingga yang seharusnya tidak diprediksi sebelumnya atau salah

⁶²Ladia Ani, *Nasabah BNI Syariah*, Wawancara pada tanggal 18 Maret 2019.

⁶³Ladia Ani, *Nasabah BNI Syariah*, Wawancara pada tanggal 18 Maret 2019.

dalam melakukan perhitungan, serta tidak akuratnya analisis terhadap data dan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan.

b. Kurangnya Pengawasan Pihak Bank

Berdasarkan wawancara kepada salah satu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu bapak Taufik usia 42 tahun yang mempunyai usaha toko elektronik dan pangkalan gas elpiji, dengan pembiayaan yang diberikan pihak bank sebesar 1 Miliar selama 5 Tahun dengan angsuran Rp.23.880.000/bulan. Nasabah tersebut mengatakan bahwa pihak bank jarang melakukan pemantauan atas usaha nasabah setelah memberikan pembiayaan kepada nasabah. Seperti yang dialami oleh nasabah yaitu terjadinya musibah kebakaran, pada awalnya pihak perbankan tidak mengetahui musibah yang dialami nasabah itu sendiri.⁶⁴

Dalam hal ini pihak bank belum sepenuhnya mengawasi atas usaha yang dijalankan nasabah setelah diberikan pembiayaan, sehingga kurangnya pengawasan dari pihak bank yang mengakibatkan kelalaian nasabah terhadap kegiatan usaha yang telah diberikan pembiayaan oleh pihak bank itu sendiri.

c. Jangka Waktu Pembiayaan yang Lama

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu ibu Aini Uswatun hasanah usia 48 tahun yang mempunyai usaha *Gordyn* dengan pembiayaan yang

⁶⁴Taufik, *Nasabah BNI Syariah*, Wawancara pada tanggal 16 Maret 2019.

dipinjamkan sebesar Rp.50.000.000 selama 5 tahun dengan angsuran Rp.1.019.000/bulan. Nasabah tersebut mengatakan bahwa jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank cukup lama dan dapat meringankan angsuran dalam pembayaran.⁶⁵

Hal ini sebenarnya bermaksud meringankan kewajiban nasabah, namun sering kali dapat membuat nasabah lalai akan kewajibannya.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, maka selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analisis. Dalam menganalisa hasil penelitian, peneliti akan menginterpretasikan hasil wawancara dengan beberapa informan tentang “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi Pada Bank BNI Syariah)” serta akan menganalisa berdasarkan teori yang ada.

Adanya pembiayaan bermasalah tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah itu sendiri. Pada bab sebelumnya didalam buku *Pembiayaan Bank Syariah* oleh Wangsawidjaja dikatakan penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari Internal Bank, Internal Nasabah dan Eksternal Bank dan Nasabah.⁶⁶ Sama halnya yang terjadi pada Bank BNI Syariah di Kota Bengkulu.

Faktor-Faktor Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah di Kota Bengkulu yaitu berasal dari faktor Nasabah itu sendiri

⁶⁵Aini Uswatun hasanah, *Nasabah BNI Syariah*, Wawancara pada tanggal 16 Maret 2019.

⁶⁶Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.92-94

yaitu nasabah melakukan *side streaming* pembiayaan, nasabah memiliki *skill* yang kurang maksimal, karena faktor alam seperti kebakaran, dan informasi tidak akurat yang diberikan oleh nasabah kepada pihak Bank BNI Syariah. Sedangkan faktor yang berasal dari pihak Bank BNI Syariah sendiri yaitu, Survei yang belum maksimal, kurangnya pengawasan dari pihak bank, dan jangka waktu pembiayaan yang lama.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah di Kota Bengkulu adalah berasal dari dua faktor yaitu faktor dari nasabah dan faktor dari bank BNI Syariah sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah di Kota Bengkulu berasal dari dua faktor yaitu faktor dari nasabah dan faktor dari Bank BNI Syariah sendiri, faktor yang berasal dari nasabah yaitu karena nasabah melakukan *side streaming* pembiayaan, nasabah memiliki *skill* yang kurang maksimal, karena faktor alam, dan informasi yang tidak akurat . Sedangkan faktor dari Bank BNI Syariah yaitu *survey* yang belum maksimal, kurangnya pengawasan pihak bank, dan jangka waktu pembiayaan yang lama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada nasabah Bank BNI Syariah jika menggunakan pembiayaan maka harus memenuhi kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan jangan menunda akan kewajiban untuk mengembalikannya kepada pihak Bank BNI Syariah tersebut.
2. Diharapkan kepada pihak Bank BNI Syariah dalam mengenai setiap pembiayaan hendaknya melakukan analisis yang akurat terlebih dahulu, melakukan *survey* yang akurat dan melakukan pemantauan secara rutin terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

3. Upaya para akademis diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut dikarenakan keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan penulis, agar penelitian ini dan selanjutnya dapat dijadikan referensi untuk terciptanya ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Bayga Prabowo. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta. 2012.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Bugin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana,Cet.1. 2005.
- Departemen Agama. *Al-qur'an dan Terjemahan*.Jakarta: CV Penerbit.2005
- Fakultas Eknomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Januari. 2019.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana. 2011.
- Kamsir. *Kewirausahaan*.Jakarta : PT Raja Granfindo Persada.2013
- Kamsir. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Khotibul Umam. *Perbankan Syariah*.Jakarta:Rajawali Pres.2016
- Meolong, Lexy.J. *Metode Penelitian Kualitatif* cet II. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Muhamad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM. 2002.
- Rianto Bambang Rustam. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat. 2013.
- Tanezh Ahmad. *Pengantar Metode Peneitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Banir Indonesia. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Trihartono Sigit. *Permasalahan Perbankan*. Solo: Cv. Aneka. 1995.

- Sugiono, *Peneitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet. 2009
- Suharmi, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rikena Cipta. 2006.
- Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2009
- Susanti Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Cita Lintas Selaras. 2016.
- Syafi'i, Antonio Muhammad. *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Syukri, Iska. *Skema Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Pres. 2012.
- Usanti P Trisadini dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.
- Wangawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. jakarta: PT Gramedia. 2012.
- Zaeni Asyhadies, *Hukum Bisnis: Prinsip dan pelaksanaanya*. Jakarta: RajawaliPers. 2012
- Sumber Data Profil Kelurahan Sumber Jaya. 2015.
- Munib Badar, Atiya Yasmin Javid, dkk. "*Impact of macro Economic Forces on Nonperforming Loans an empirical study of commercial banks in Pakistan.*" *Jurnal Internasional*, (Maret, 2013).
- Lestari setiawati, Nur Melinda. "*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia.*" *Jurnal Ekonomi*, Vol.9 (Oktober, 2018).
- Maulistina, Laili. "*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah dalam perspektif ekonmi Islam.*" Lampung: Skripsi Sarjana, UIN Raden Intan Lampung. 2017.
- Syukri, Ahmad. "*Analisis Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah BNI iB Griya (Study Pada Pt. Bank BNI cabang Syariah Jakarta Selatan).*" Jakarta: Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah. 2010.

- Saraswati, Yustiana. ”*Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program CSR di Wilayah Kecamatan Kampung Melayu.*” Bengkulu: Skripsi Sarjana, Universitas Bengkulu. 2013.
- Taufik. Nasabah *Perbankan Syariah di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu.* Wawancara pada tanggal 16 Maret 2019.
- Hasil *observasi dan wawancara* pada tanggal 20 September 2018 pada nasabah Perbankan Syariah di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bngkulu.
- Ikhsan, Refendi. Nasabah *Perbankan Syariah di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu.* Wawancara pada tanggal 16 Maret 2019.
- Sofyan Hidayat, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Perusahaan Dengan Sistem Anjak Piutang, dikutip dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/>*, pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2018, pukul 14.00 WIB

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Pager Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

IDENTITAS MAHASISWA

NAMA: Nurfitriah Ukhti
 NIM: 156140272
 PRODI: Perbankan Syariah
 SEMESTER: 7 (tujuh)

JUDUL YANG DIAJUKAN:

1. Analisis Pemahaman Masyarakat tentang Penyalangan Bermasalah di Bank BRI Syariah Cakudi kel. Sumber Jaya kec. Kumpang Melayu kota Bengkulu.
2. Implementasi Marketing Syariah di Bank Muamalat KCP Bengkulu Cabang Panoramia.

PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan: Ho. 2 → sudah ada 49 member

Pengelola Perpustakaan

 22/10/18

- b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: kaji dg jurnal no 1

Pembimbing Akademik

- c. Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan: pengumpul k. 1 - II

Kaprodi

 Yosy. A

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, judul yang diusulkan adalah: Analisis Pemahaman Masyarakat tentang Penyalangan bermasalah di Bank BRI syariah (Studi kasus Kelurahan Sumber Jaya kec. Kumpang Melayu kota Bengkulu Bengkulu, 30-10-2018

Mengetahui
 A.ri Kajar Ekonomi Islam

Mahasiswa
















 Nurfitriah Ukhti
 NIM: 156140272

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nurfitriah Ukhti
1510190272

Prodi: Perbankan Syariah

No/ Tanggal	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Nama Penguji	Tanda Tangan Penguji
01/08 April 2018	Suhandri	Praktek ghoror terhadap transaksi jual beli buku akik dalam bentuk banknote	1. Dr. Asnani, MA 2. Alhamd, Mutha, MA	1.  2. 
02/08 April 2018	Dewi Manasi	Analisis Benda Jaminan terhadap nasabah untuk mendapatkan biaya BPS	1. Khairudin 2. Edy - Faruq	1.  2. 
03 Oktober 2018	Nela Suci Utami	Pengaruh Motivasi Internal dan Eksternal Terhadap Loyalitas Nasabah dalam Menabung di Bank At - Musawamah Lain Berg Kulu.	1.  2. Fekri Arida, MA	1.  2. 
04/06 November 2018	ITA Guspita Sari	Peran blaz dalam pengelolaan dan ukens (study kase) ke. kor war + kor. kor faktor & yang menderungke dalam program studi perbankan	1. Dr. Nurul Hik, MA 2. Nela gislasari, MA	1.  2. 
05/11 November 2018	Muhammad Robiansyah	Peran aktif berkarir di lembaga keuangan syariah	1. Andang Sidarta, Ph.D 2. Eka sri wahyuni, MA	1.  2. 
06/11 November 2018	Muhammad Fasmadion	Pengaruh motivasi, pengetahuan investor terhadap keputusan investasi di saham syariah (studi investor fac sek syariah cabang Bandung)	1. Andang Sidarta, Ph.D 2. Eka sri wahyuni, MA	1.  2. 
07/06 2018	Iman Setiono	Peran Dalam Menganalisa Produk Perbankan Syariah E-Banking di Bank Syariah	1. DPA, Fatmahan -faruq, MA 2. Eka sri wahyuni, MA	1.  2. 

Mengetabul,
Kajar Ekonomi Islam





Dita Istiqoni, MA
NIP 197412022006047031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Nurfitriah Ukhti
nim : 156140292
Jurusan/ Prodi : Pertambangan Syariah

No	Hari/ Tanggal	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Nama Penguji	TandaTangan Penguji
	Selasa, 08 November 2018	Irfan Al-farizi	Implementasi Pemahaman Masyarakat terhadap Inovasi Syariah (study kasus Masyarakat Desa Mulara rego kab Nusi Lulus)	1. PPA-Fahimah (umum. MA) 2. Uziyus Mulya M, Ak	1.  2. 
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.

Mengetahui,
Kajur. Ekonomi Islam

Desi Ismail, MA
NIP. 197412022006092009



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 511171, 511172, 512726 Fax. (0736) 511171

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Tari/Tanggal : Kamis, 31 Januari 2019
Nama Mahasiswa : NURETTRAH UKHTI
NIM : 1516140292
Jurusan / Prodi : PERBANKAN SYARIAH

JUDUL PROPOSAL	TANDATANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Bank BRI Syariah (Studi Kasus Kelurahan Seberida Jaya kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu)		1. Dra. Fatmahan Anwar, M.A	
		2. Idwal, M.A.	

Mengetahui,
Dekan Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Asnaini, MA
NIP. 19730412 199803 2 003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI


NAMA MAHASISWA : NURFITRAH UKHTI

JURUSAN/PRODI : PERBANKAN SYARIAH

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	Judul / Masalah Bel jelas. →	- Observasi ke - Data yg melahut Pembiayaan Barumasaal !

2020 H. 60

Bengkulu,
Penyeminar, 21/1/2020


Dr. Fatimah Tomus, M.A.
NIP. 19630319 200003 2003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NURFITRAH UKHTI
JURUSAN/PRODI : DEBANKAN SYARIAH

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1	Catatan Observasi Ully	

Bengkulu,
Penyeminar, 6, II



Idhar, M.A.
NIP. 19830709 200912 1005

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "Pembiayaan Bermasalah di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu (Study pada Nasabah Perbankan Syariah)" yang disusun oleh:

Nama : NurfitriahUkhti
NIM : 1516140272
Prodi : Perbankan Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, 06 Maret 2019

Pembimbing I



Fatimah Yunus, M.A.
NIP.196303192000032003


Pembimbing II



Idwal B., M.A.
NIP.198307092009121005

Mengetahui

Ka. Prodi Perbankan Syariah



Yosv Arisandy, M.M
NIP.198508012014032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0201/In.11/F.IV/PP.00.9/02/2019

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, M. A.
NIP. : 19630319200003203
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Idwal B., M. A.
NIP. : 198307092009121005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan kripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Nurfitriah Ukhti
NIM : 1516140272
JURUSAN : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Pembiayaan Bermasalah di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu
(Studi Pada Nasabah Perbankan Syariah)**

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 21 Februari 2019

Dekan,

Dr. Asmaini, MA
NIP. 197304121998032003



Disahkan oleh:
Wakil Rektor I
Dosen yang bersangkutan;
Mahasiswa yang bersangkutan;
arsip.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "Analisis Pembiayaan Bermasalah di Kelurahan
Ber Jaya Kota Bengkulu (Study pada Nasabah Perbankan Syariah)"

Nama : Nurfitriah Ukhti
NIM : 1516140272
Prodi : Perbankan Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Meri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Januari 2019

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminat. Oleh karena nya sudah dapat
dikulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Tim Penyeminat

Bengkulu, 11 Februari 2019

Penyeminat I

Penyeminat II




Dra. Fatimah Yunus, M.A.
NIP. 196303192000032003



Idwal, M.A.
NIP. 198307092009121005

Mengetahui
Ka. Prodi Perbankan Syariah



Yosy Arisandy, M.M.
NIP. 19850801201462001

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Pembiayaan Bermasalah di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu

(Studi Pada Nasabah Perbankan Syariah)

Nama : Nurfitriah Ukhti

NIM : 1516140272

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

1. Apa saja yang anda ketahui tentang Perbankan Syariah?
2. Mengapa anda menggunakan fasilitas pembiayaan di Perbankan Syariah ?
3. Sejak kapan anda menggunakan fasilitas pembiayaan di Perbankan Syariah?
4. Untuk apa saja kegunaan dana yang diberikan Perbankan Syariah?
5. Bagaimana syarat serta prosedur pengajuan pembiayaan di Perbankan Syariah?
6. Pembiayaan jenis apa yang di berikan Perbankan Syariah kepada anda?
7. Berapa jumlah dana yang dipinjamkan Perbankan Syariah kepada anda?
8. Berapa lama jangka waktu anda dalam mengembalikan pinjaman dana pada Perbankan Syariah?
9. Berapakah ansuran perbulanya?
10. Apa yang menyebabkan anda mengalami pembiayaan bermasalah?

11. Apa upaya yg dilakukan Perbankan Syariah agar pembiayaan anda tetap lancar atau tidak mengalami pembiayaan bermasalah?
12. Bagaimana pendapat anda mengenai upaya yang dilakukan Perbankan Syariah dalam membantu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?

Bengkulu, 06 Maret 2019

Penulis



Nurfitriah Ukhti
NIM : 1516140272

Mengetahui

Pembimbing I



Dra. Fatimah Yunus, M.A.
NIP. 196303192000032003

Pembimbing II



Idwal B., M.A.
NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0274/In.11/F.IV/PP.00.9/03/2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Bengkulu, 12 Maret 2019

Kepada Yth.
Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2018/2019 atas nama:

Nama : Nurfitriah Ukhti
NIM : 151 614 0272
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Pembiayaan Bermasalah di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu (Study Pada Nasabah Perbankan Syariah)"**

Tempat penelitian: Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasuma yang baik diucapkan terimakasih.

Mengstahui
An. Saiful
Wakil Dekan
Andang Sunarya, Ph. D.
NIP. 197601242006041002



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 627 /B.Kesbangpol/2019

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Perhatian : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : 0274/In.11/F.IV/PP.00.9/02/2019 tanggal 12 Maret 2019 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : NURFITRAH UKHTI
NPM : 1516140272
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Pembiayaan Bermasalah di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu (Study pada Nasabah Perbankan Syariah)
Daerah Penelitian : Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 19 Maret 2019 s.d 19 April 2019
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

- Dengan ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 3. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 4. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 19 Maret 2019

S.D. WALIKOTA BENGKULU

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Bengkulu


ALI ARMADA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19611016 198608 1 001



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN KAMPUNG MELAYU
KELURAHAN SUMBER JAYA
Jalan Raya Dua Jalur Simpang Kandis – Kota Bengkulu

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
Nomor : 474/c8 /SJ.KKM/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor. 627/B.Kesbangpol/2019 tanggal 19 Maret 2019, maka dengan ini memberi izin Penelitian Kepada :

Nama : NURFITRAH UKTHI
NPM : 1516140272
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Pembiayaan Bermasalah di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu
(Study pada Nasabah Perbankan Syariah).
Waktu Penelitian : 19 Maret 2019 s.d 19 April 2019
Daerah Penelitian : Kelurahan Sumber Jaya.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati ketentuan yang berlaku
2. Setelah tiba dilokasi dan sebelum melaksanakan Pra penelitian terlebih dahulu harus melaporkan diri ke RT dan RW Setempat
3. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung
4. Harus memperhatikan adat istiadat setempat
5. Izin ini berlaku hingga selesai dilaksanakan penelitian
6. Setelah melaksanakan kegiatan penelitian agar melaporkan hasilnya Kepada Lurah Sumber Jaya

Demikian surat Keterangan izin Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 21 Maret 2019
LURAH SUMBER JAYA

Dr. SUZANNA ERDAWATI
NPM 19670131 198603 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kadri Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Program Studi :
NIM : Pembimbing I/II :
Judul Skripsi :

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
3	13/5-15	Sab Bab B Bab II Kerjal →	elaborasi terbagi P. Kerjasama Mujarab Rm.	2
4	Rabu 22/5-15	Kepual Kontrol	perbaikan	2
5	Kamis 23/5-15	Ace →	dps diproses tuli yin	2

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Desi Iqmani, MA
NIP. 197412022006042001

Bengkulu, 22/5-2019

Pembimbing I/II

(Fatimah)
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Haden I mah Pagar Tiwa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurpiarah Ukhti Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1516140292 Pembimbing t/II : Idwal B., M.A.
Judul Skripsi : Penyalangan Berusaha di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu
(Studi Pada Masalah Perbankan Syariah)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Prof
5	6/5-19	Acc Caput	Revisi	[Signature]

Bengkulu, 06 Mei 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
[Signature]
Des. Igmini, MA
NIP. 197412022006042001

Pembimbing t/II
[Signature]
(Idwal B., M.A.)
NIP. 196509092009121005



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN KAMPUNG MELAYU
KELURAHAN SUMBER JAYA

Jalan Raya Dua Jalur Simpang Kandis – Kota Bengkulu

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 474/26 /SJ.KKM/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: NURFITRAH UKHTI
NPM	: 1516140272
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Daerah Penelitian	: Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Memang benar Mahasiswa yang nama nya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Terhitung sejak tanggal 9 Maret 2019 S/d 19 April 2019,

Judul Penelitian: "Pembiayaan Bermasalah di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu" (Study Pada Nasabah Perbankan Syariah)..

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 12 Juni 2019

LURAH SUMBER JAYA



Dra. SUZANNA ERDAWATI
NIP. 19670131 198603 2 004

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words: 13 Date: July 07, 2019
Characters: 99 Exclude Url:

0%

Plagiarism

100%

Unique

0

Plagiarized Sentences

1

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

Finansial bermasalah dikelurahan sumber jaya kota Bengkulu (studi pada nasabah Perbankan Syariah)

Sources

Similarity









